

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa memiliki kedudukan yang strategis dalam sistem pemerintahan Indonesia mengingat bahwa desa merupakan satuan pemerintahan terkecil yang memiliki peranan fundamental bagi Negara. Undang-undang (UU) No.6 Tahun 2014 tentang Desa dapat dipandang sebagai elemen utama dari usaha yang sedang dilakukan oleh pemerintahan terkecil. Dalam UU No.6 Tahun 2014 mengenai Desa dijelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat yang berdasarkan hukum dengan batas area dan wewenang untuk mengelola serta melaksanakan urusan di dalam pemerintahan, kepentingan dari masyarakat setempat menurut inisiatif, hak atas usul, atau hak secara tradisional yang telah diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan republik Indonesia. Dari segi politis Undang-undang ini memberikan sebuah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah desa. Lebih dari 74.000 desa di Indonesia kini diposisikan sebagai bagian pemerintahan terkecil dalam ruang lingkup kabupaten di Indonesia, bahkan telah menjadi daerah yang istimewa dan mandiri yang berada dalam ruang lingkup wilayah kabupaten (UU No, 23 Tahun 2019).

Menurut permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan Keuangan Desa Tuapukan, pengelolaan keuangan desa didefinisikan sebagai semua kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Salah satu tugas dan tanggung jawab

yang sangat penting bagi pemerintahan desa yaitu mengelola keuangan desa. Permendagri No. 20 Tahun 2018 menjelaskan bahwa keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat di nilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan keuangan desa, dikelola dalam masa 1 tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember Tahun Berjalan.

Dalam pengelolaan keuangan desa seringkali masalah yang dihadapi adalah efektivitas dan efisiensi, prioritas, kebocoran dan penyimpangan serta rendahnya profesionalisme. Pengelolaan keuangan yang baik berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan pemerintahan desa. Oleh karena itu, asas-asas dalam pengelolaan keuangan desa perlu diterapkan. Adapun asas-asas pengelolaan keuangan desa yang terdiri dari transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. Asas-asas umum tersebut diperlukan juga untuk menjamin terselenggaranya prinsip-prinsip pemerintahan desa. Dengan dianutnya asas-asas umum tersebut dalam peraturan-perundangan dibidang pengelolaan keuangan desa, selain dapat mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang bebas korupsi dan kolusi, efektif dan efisiensi serta transparan dan akuntabel, juga diharapkan dapat memperkuat landasan pelaksanaan pembangunan pedesaan.

Berdasarkan penjelasan di atas menyangkut pengelolaan keuangan Desa maka peneliti mengambil Desa Tuapukan sebagai objek penelitian. Berikut Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pemerintah Desa Tuapukan Tahun 2018-2020 yang dimiliki oleh Pemerintah Desa Tuapukan pada tabel 1.1 berikut :

Tabel 1.1
Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tuapukan Tahun Anggaran 2018-2020

Uraian	2018		2019		2020	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pendapatan	Rp1.178.181.153	Rp 705.708.692	Rp1.310.607.335	Rp1.312.569.588	Rp1.401.483.262	Rp1.123.805.898
Belanja	Rp1.548.818.364	Rp 911.628.486	Rp1.407.076.734	Rp1.169.487.900	Rp 1.641.034.349	Rp1.206.419.209
Pembiayaan	Rp 370.637.211	Rp 370.637.211	Rp 96.469.399	Rp 96.469.399	Rp239.551.087	Rp239.551.087

Sumber: Pemerintah Desa Tuapukan, 2022

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa pada tahun 2018-2020 Anggaran pendapatan Desa Tuapukan selalu meningkat yaitu pada tahun 2018 sebesar Rp.1.178.181.153,00, tahun 2019 sebesar Rp.1.310.607.335,00, dan tahun 2020 sebesar Rp.1.401.483.262,00. Kemudian Belanja Desa Tuapukan pada tahun 2018-2020 mengalami fluktuasi yaitu pada tahun 2018 sebesar Rp.1.548.818.364,00 tahun 2019 menurun menjadi Rp.1.407.076.734,00 dan pada tahun 2020 meningkat lagi menjadi Rp.1.641.034.349,00. Selanjutnya pembiayaan Desa Tuapukan pada tahun 2018-2020 juga mengalami fluktuasi yaitu pada tahun 2018 sebesar Rp.370.637.211,00 kemudian pada tahun 2019 menurun menjadi Rp.96.469.399,00 dan pada tahun 2020 meningkat lagi menjadi Rp.239.551.087,00.

Pada bagian realisasi menunjukkan bahwa realisasi pendapatan Desa Tuapukan tahun 2018-2020 mengalami fluktuasi yaitu pada tahun 2018 sebesar Rp.705.708.692,00 kemudian pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi Rp.1.312.569.588,00 dan pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi Rp.239.551.087,00. Kemudian realisasi belanja Desa Tuapukan pada tahun 2018-2020 mengalami peningkatan yaitu pada tahun

2018 sebesar Rp.911.628.486,03 kemudian pada tahun 2019 sebesar Rp.1.169.487.900,00 dan pada tahun 2020 menjadi Rp.1.206.419.209,00. Realisasi pembiayaan Desa Tuapukan pada tahun 2018-2020 mengalami fluktuasi yaitu pada tahun 2018 sebesar Rp.370.637.211,00 kemudian pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi Rp.96.469.399,00 dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi Rp.239.551.087,00.

Berdasarkan uraian data di atas dapat dilihat bahwa penerimaan pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada Desa Tuapukan dari tahun 2018-2020 tidak sesuai dengan realisasinya dan target pembiayaan desa tuapukan pada tahun 2018-2020 sesuai dengan realisasi pembiayaannya.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan **Judul “Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Tuapukan Tahun 2018-2020”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana Pengelolaan Keuangan Desa Tuapukan Tahun 2018-2020 berdasarkan Permedagri No 20 Tahun 2018?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan Desa Tuapukan Tahun 2018-2020. Menurut Permedagri No 20 Tahun 2018.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian teoritis dan memberikan manfaat terhadap pengembangan ilmu pengetahuan sebagai sumber bacaan atau referensi yang dapat memberikan informasi secara teoritis dan empiris kepada pihak-pihak yang hendak melakukan penelitian lebih mendalam atau lebih lanjut mengenai permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini serta sebagai penambahan sumber pustaka yang telah ada.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

- 1) Penelitian ini berguna sebagai sarana belajar yang menjadi syarat akan nilai positif dan sangat membantu penulis dalam meningkatkan kualitas pengetahuan penulis.
- 2) Penelitian ini berguna sebagai pengalaman penulis berkaitan kondisi sosial yang terjadi dalam masyarakat khususnya yang berkaitan Pengelolaan Keuangan Desa.

b. Bagi Desa Tuapukan

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai masukan dan gambaran kepada Desa Tuapukan dalam menentukan arah dan strategi dalam mengelola keuangan Desa

c. Bagi Masyarakat

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan informasi atau

- 2) pengetahuan kepada masyarakat luas mengenai pengelolaan keuangan Desa Tuapukan.
- 3) Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sebuah bentuk transparansi akuntabilitas pengelolaan keuangan yang dikelola baik oleh Desa.

d. Bagi Penulis Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan untuk studi-studi selanjutnya dalam melakukan penelitian pada bidang yang sama secara lebih spesifikasi dan lebih mendalam.